



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No.55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kode Pos : 21255
Telp/Fax. (0622)962297 / Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ email : dpmptsp.batubarakab@gmail.com

IZIN KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor : 503/0001/IKPKBM/DPM-PTSP/I/2024

Membaca : Surat permohonan Saudara/i ZAINAL ABIDIN perihal Izin Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/003-LS, tanggal 10 Januari 2024 perihal Rekomendasi Izin Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Memberikan Izin Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PKBM AMANAH AL WASHLIYAH
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.222 Lk.II, Kelurahan Indrapura,
Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Penyelenggara : ZAINAL ABIDIN

KEDUA : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir.

KETIGA : 1. Masa berlaku izin 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Lembaga atau badan swasta lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

RETRIBUSI . -

Lima Puluh, 24 Januari 2024



a.n. Pj. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, MAP
30/01/2024 16:14:29





BADAN PENDIRI
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“AMANAH AL WASHLIYAH”

Memperkuat Iman dan Akhlak Dengan Pendidikan Karakter

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 222 Lk. II Kel. Indrapura Kec. Air Putih – Kab. Batu Bara Kode Pos : 21256

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0021 / PKBM-AAW / KEP / I / 2024

BADAN PENDIRI

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “AMANAH AL WASHLIYAH”

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH/LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KECAMATAN AIR PUTIH – KABUPATEN BATU BARA



Dengan mengharap Ridho Allah SWT, Badan Pendiri Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AMANAH AL WASHLIYAH Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, setelah :

- Memperhatikan : 1. Rapat Khusus Badan Pendiri Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AMANAH AL WASHLIYAH yang dilaksanakan pada Tanggal 12 Januari 2024,
2. Berita Acara Rapat Badan Pendiri Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AMANAH AL WASHLIYAH tentang Perubahan Nama Sekolah / Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 222 Lk. II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AMANAH AL WASHLIYAH Tentang Pendidikan pada Bidang Kesetaraan;

- Menimbang : Bawa perlu diterbitkannya Surat Keputusan Badan Pendiri tentang Perubahan Nama Sekolah/ Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 222 Lk. II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama :
Nama Satuan Pendidikan : PKBM AMANAH AL WASLIYAH
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 222 Lk. II Kelurahan Indrapura
Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Penyelenggara : ZAINAL ABIDIN

Dengan ini **DIRUBAH** menjadi :

- Nama Satuan Pendidikan : PKBM AMANAH AL WASHLIYAH
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 222 Lk. II Kelurahan Indrapura
Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Penyelenggara : ZAINAL ABIDIN

- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kecamatan Air Putih
Pada Tanggal : 29 Jumadil Akhir 1445 H
13 Januari 2024

BADAN PENDIRI
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“AMANAH AL WASHLIYAH”
KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA

H. SAHRIL, S.Pd
Ditandai I

Ir. ZAINAL ABIDIN
Ditandai II